



PUTUSAN

No. 1427 / PID.B / 2009 / PN. JKT. SEL.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama : Arsito Indriarso
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun / 23 April 1969
Jenis Kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jln. Billy Moon BLK.L.
VI / I RT.008 / 010 Kel.
Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit,
Jakarta Timur.
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yang bernama Abdul Alwi Dwijonugroho, SH. Dan M. Khoiruddawam, SH Advokat yang berkantor di Komplek Taman Metropolitan, Gandaria XIV /05, cileungsi – Bogor, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 07 Oktober 2009.

Terdakwa tidak dilakukan penahanan baik oleh Penyidik ,Penuntut Umum maupun Majelis Hakim; :

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi- saksi dan keterangan terdakwa;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa/Penuntut Umum yang pada pokoknya:

1. Menyatakan terdakwa ARSITO INDRIARSO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ARSITO INDRIARSO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan masa percobaan 1 (satu) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Lembar bukti transfer tertanggal 25 Juli 2008

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 1427/Pid.B/2009/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.10.000.000,- yang dikirim kepada terdakwa

- 1 (Satu) Lembar bukti transfer setoran tertanggal 29 Juli 2009 sebesar Rp40.000.000,- yang disetorkan kepada terdakwa

- 1(Satu) Lembar kwitansi tanda terima uang Rp.80.000.000,- yang diterima dan ditandatangani oleh terdakwa

Tetap terlampir dalam berkas perkara .

4. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya :

PRIMAIR

1. Menyatakan terdakwa ARSITO INDIARSO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pasal 378 KUHPidana sebagaimana yang dituduhkan;
2. Membebaskan terdakwa ARSITO INDIARSO dari segala dakwaan dan tuntutan (vriijs praak) serta mengembalikan nama baik, harkat dan martabat terdakwa dimasyarakat seperti sedia kala ;
3. Membebaskan biaya perkara dan membebaskan biaya perkara tersebut kepada Negara ;

Atau

SUBSIDAIR

Setidak-tidaknya memutuskan lepas dari segala tuntutan hokum (onstlaag van alles rechvervolging) karena perbuatan yang dilakukan bukan merupakan perbuatan pidana .

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

PERTAMA :

----- Bahwa ia terdakwa ARSITO INDIARSO pada tanggal 29 Juli 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2008 bertempat di Bank BCA Cabang ITC Permata Hijau Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan , dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

- Bahwa berawal PT. Mitra Beutika Prima yang dalam hal ini diwakili oleh saksi Rika Tanudjaya memutuskan ruang kantor dan kebetulan ada Ibu Dian yaitu istrinya terdakwa yang menawarkan ruang kantor yang akan disewa di Jl. Tirtayasa No.52 Kebayoran Baru Jakarta Selatan kepada saksi Olivia YAP alias Ibu Yokako istrinya Pak Bima salah satu pemegang saham PT. Mitra Beutika Prima .
- Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi Rika Tanudjaya, saksi Yokako dan Ibu Dian mengadakan pertemuan di ruang kantor yang akan disewa yaitu Jl. Tirtayasa No.52 Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan dalam pertemuan tersebut terdakwa mengatakan ruang kantor tersebut adalah milik terdakwa dan tidak bermasalah serta tempat tersebut bagus dan prospek ke depannya baik dan terdakwa juga mengatakan bahwa tempat tersebut akan disewakan dengan harga murah dibandingkan dengan tempat sewa di daerah lain yang ada di wilayah Jakarta Selatan.
- Bahwa selanjutnya karena saksi Rika Tanudjaya tertarik akan kata-kata yang diucapkan terdakwa tersebut dan disamping itu juga saksi Rika Tanudjaya juga percaya karena Ibu Dian adalah temannya Ibu Yokako kemudian disepakati harga se ruang kantor tersebut adalah sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) per tahun tetapi kemudian disetujui bahwa harga sewa untuk jangka waktu 2 (dua) tahun adalah sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) .
- Bahwa selanjutnya saksi Rika Tanudjaya membukakan Bilyet Giro sebanyak 3 (tiga) kali yang langsung ditransfer ke rekening terdakwa yang masing-masing adalah sebagai berikut :
 1. BG No. DA 051819 tertanggal 27 Juli 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan telah ditransfer ke rekening terdakwa pada Bank BCA No. 2303000186 pada tanggal 25 Juli 2008 .
 2. BG No. BD 962505 tertanggal 28 Juli 2008 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan telah ditransfer ke rekening terdakwa pada Bank BCA No. 2303000186 pada tanggal 29 Juli 2008 .
 3. BG No. BD 925236 tertanggal 31 Juli 2008 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan telah ditransfer ke rekening terdakwa pada Bank BCA No. 2700177478 pada tanggal 01 Agustus 2008 .Sehingga jumlah keseluruhan uang yang telah diserahkan kepada terdakwa adalah sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) .
- Bahwa kemudian sejak tanggal 11 Agustus 2008 pihak PT. Mitra Beutika Prima mulai masuk atau menempati ruang kantor yang disewa dari terdakwa akan tetapi kurang lebih baru satu minggu menempati ruang kantor tersebut PT. Mitra Beutika Prima mendapat surat somasi dari Pengacara Winnizar Judarti Bajumi atau Ibu Nisse yang isinya adalah untuk melunasi atau segera mengosongkan rumah tersebut dan selain itu juga saksi Rika Tanudjaya juga ditelepon oleh pengacara Ibu Nisse kalau tetap mau menempati rumah tersebut harus membayar kepada pemilik rumah yang sah dan ternyata saksi Rika Tanudjaya baru mengetahui bahwa ruang kantor yang telah disewa kepada pihak PT. Mitra Beutika Prima tersebut adalah bukan milik terdakwa , melainkan milik orang lain

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 1427/Pid.B/2009/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yaitu milik saksi Winnizar Judarti Bajumi atau Ibu Nisse.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Rika Tanudjaya atau pihak PT. Mitra Beutika Prima menderita kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) .

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP .

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa ARSITO INDIARSO pada tanggal 29 Juli 2008 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2008 bertempat di Bank BCA Cabang ITC Permata Hijau Jakarta Selatan atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan , dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal PT. Mitra Beutika Prima yang dalam hal ini diwakili oleh saksi Rika Tanudjaya memutuskan ruang kantor dan kebetulan ada Ibu Dian yaitu istrinya terdakwa yang menawarkan ruang kantor yang akan disewa di Jl. Tirtayasa No.52 Kebayoran Baru Jakarta Selatan kepada saksi Olivia YAP alias Ibu Yokako istrinya Pak Bima salah satu pemegang saham PT. Mitra Beutika Prima .
- Bahwa selanjutnya karena saksi Rika Tanudjaya tertarik akan kata-kata yang diucapkan terdakwa tersebut dan disamping itu juga saksi Rika Tanudjaya juga percaya karena Ibu Dian adalah temannya Ibu Yokako kemudian disepakati harga se-ruangan kantor tersebut adalah sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) per tahun tetapi kemudian disetujui bahwa harga sewa untuk jangka waktu 2 (dua) tahun adalah sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) .
- Bahwa selanjutnya saksi Rika Tanudjaya membukakan Bilyet Giro sebanyak 3 (tiga) kali yang langsung ditransfer ke rekening terdakwa yang masing-masing adalah sebagai berikut :

1. BG No. DA 051819 tertanggal 27 Juli 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan telah ditransfer ke rekening terdakwa pada Bank BCA No. 2303000186 pada tanggal 25 Juli 2008 .
2. BG No. BD 962505 tertanggal 28 Juli 2008 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan telah ditransfer ke rekening terdakwa pada Bank BCA No. 2303000186 pada tanggal 29 Juli 2008 .
3. BG No. BD 925236 tertanggal 31 Juli 2008 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan telah ditransfer ke rekening terdakwa pada Bank BCA No. 2700177478 pada tanggal 01 Agustus 2008 .

Sehingga jumlah keseluruhan uang yang telah diserahkan kepada terdakwa adalah sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) .

- Bahwa kemudian sejak tanggal 11 Agustus 2008 pihak PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitra Beutika Prima mulai masuk atau menempati ruang kantor yang disewa dari terdakwa akan tetapi kurang lebih baru satu minggu menempati ruang kantor tersebut PT. Mitra Beutika Prima mendapat surat somasi dari Pengacara Winnizar Judarti Bajumi atau Ibu Nisse yang isinya adalah untuk melunasi atau segera mengosongkan rumah tersebut dan selain itu juga saksi Rika Tanudjaya juga ditelepon oleh pengacara Ibu Nisse kalau tetap mau menempati rumah tersebut harus membayar kepada pemilik rumah yang sah dan ternyata saksi Rika Tanudjaya baru mengetahui bahwa ruang kantor yang telah disewa kepada pihak PT. Mitra Beutika Prima tersebut adalah bukan milik terdakwa, melainkan milik orang lain yaitu milik saksi Winnizar Judarti Bajumi atau Ibu Nisse.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Rika Tanudjaya atau pihak PT. Mitra Beutika Prima menderita kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) .

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP .

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi- saksi di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi :Rika Tanudjaya di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa benar berawal PT.Mitra Beutika Prima yang dalam hal ini diwakili oleh saksi Rika Tanudjaya membutuhkan ruang kantor dan kebetulan ada Ibu Dian yaitu Istrinya Terdakwa yang menawarkan ruang kantor yang akan disewa di Jl .Tirtayasa No.52 Kebayoran baru Jakarta Selatan kepada saksi Olivia YAP alias Ibu Yokako istrinya Pak Bima salah satu pemegang saham PT.Mitra Beutika Prima;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, saksi Rika Tanudjaya, saksi Yokako dan Ibu Dian mengadakan pertemuan di ruang kantor yang akan disewa yaitu di Jl.Tirtayasa NO.52 Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan ruang kantor tersebut adalah milik Terdakwa dan tidak bermasalah serta tempat tersebut bagus dan prospek kedepannya baik dan Terdakwa juga mengatakan bahwa tempat tersebut akan disewakan dengan harga murah dibandingkan dengan tempat sewa di daerah lain yang ada di wilayah Jakarta Selatan;
- Bahwa karena saksi Rika Tanudjaya tertarik akan kata- kata yang diucapkan Terdakwa tersebut dan disamping itu juga saksi Rika Tanudjaya juga percaya karena Ibu Dian adalah

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 1427/Pid.B/2009/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya Ibu Yokako kemudian disepakati harga sewa ruangan kantor tersebut adalah sebesar Rp.80.000.000,- per- tahun tetapi kemudian disetujui bahwa harga sewa untuk jangka waktu 2 tahun adalah sebesar Rp.140.000.000,- ;

- Bahwa selanjutnya saksi Rika Tanudjaya membukakan Bilyet Giro sebanyak 3 kali yang langsung ditransfer kerekening Terdakwa yang masing- masing adalah sebagai berikut : BG No.DA 051819 tertanggal 27 Juli 2008 sebesar Rp.10.000.000,- dan telah ditransfer kerekening Terdakwa pada Bank BCA NO.2303000186 pada tanggal 25 Juli 2008, BG No.BD 962505 tertanggal 28 Juli 2008 sebesar Rp.40.000.000,- dan telah ditransfer kerekening Terdakwa pada Bank BeA NO.2303000186 pada tanggal 29 Juli 2008 dan BG No.BD 925236 tertanggal 31 Juli 2008 sebesar Rp.30.000.000,- dan telah ditransfer kerekening Terdakwa pada Bank BCA NO 2700177478 pada tanggal 01 Agustus 2008, sehingga jumlah keseluruhan uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp 80.000.000,-
- Bahwa Kemudian sejak tanggal 11 Agustus 2008 pihak PT.Mitra Beutika Prima mulai masuk atau menempati ruang kantor yang di sewa dari terdakwa akan tetapi kurang lebih baru satu minggu menempati ruang kantor tersebut pihak PT. Mitra Beutika Prima mendapat surat Somasi dari Pengacara Winnizar Judarti Bajumi atau Ibu Nisse yang isinya adalah untuk melunasi atau segera mengosongkan rumah tersebut dan selain itu juga saksi Rika Tandjaya juga ditelpon oleh Pengacara Ibu Nisse kalau tetap mau menempati rumah tersebut harus membayar kepada pemilik rumah yang sah dan ternyata saksi Rika Tandjaya baru mengetahui bahwa ruang kantor yang telah disewakan kepada pihak PT.Mitra Beutika Prima tersebut adalah bukan milik Terdakwa melainkan milik orang lain yaitu milik saksi Winnizar Judarti Bajumi atau Ibu Nisse.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Rika Tanudjaya atau pihak PT.Mitra Beutika Prima menderita kerugian sebesar Rp.80.000.000,-

2. Saksi ; Olivia Yap : di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 29 Juli 2008 di bank BCA Cabang ITC Permata Hijau Jakarta Selatan dan korbannya adalah PT.Mitra Beutika Prima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenai dengan Terdakwa sejak tgl 20 Juli 2008 sewaktu saksi dengan saksi Rika Tanudjaya bertemu dengan Terdakwa ditempat yang akan disewakan dimana dalam rangka membicarakan mengenai penyewaan tempat tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mengatakan bahwa tempat atau ruang kantor tersebut adalah miliknya yang akan disewakan serta Terdakwa juga mengatakan bahwa tempat tersebut bagus dan mempunyai prospek kedepan serta tidak mempunyai masalah sehingga saksi Rika Tanudjaya tertarik untuk menyewa tempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Rika Tanudjaya menyerahkan uang pembayaran sewa tempat atau ruang kantor tersebut kepada Terdakwa dengan total keseluruhan sebesar Rp.80.000.000,- melalui transfer kedalam rekening Terdakwa;
- Bahwa benar kurang lebih satu minggu saksi Rika Tanudjaya menempati ruang kantor tersebut mendapat surat somasi dari Winnizar Judarti Bajuni sebagai pemilik yang sah atas tempat tersebut untuk segera mengosongkan tempat tersebut.

3. Saksi : Siennita Sherly : di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 29 Juli 2008 di bank BCA Cabang ITC Permata Hijau Jakarta Selatan dan korbannya adalah PT. Mitra Beutika Prima;
- Bahwa benar saksi tidak kenai dengan Terdakwa dan saksi hanya mengenal nama Terdakwa ketika saksi diminta oleh pihak kantor saksi bekerja yaitu PT. Mitra Beutika Prima untuk mentransfer uang sewa kantor kepada Terdakwa;
- Bahwa benar saksi Rika Tandjaya membukakan Bilyet Giro sebanyak 3 kali yang langsung ditransfer kerekening Terdakwa yang masing-masing adalah sebagai berikut : BG No.OA 051819 tertanggal 27 Juli 2008 sebesar Rp.10.000.000,- dan telah ditransfer kerekening Terdakwa pada Bank BCA NO.2303000186 pada tanggal 25 Juli 2008, BG No.BO 962505 tertanggal 28 Juli 2008 sebesar Rp40.000.000,- dan telah ditransfer kerekening Terdakwa pada Bank BCA NO.2303000186 pada tanggal 29 Juli 2008 dan BG No.BO 925236 tertanggal 31 2008 sebesar Rp.30.000.000,- dan telah ditransfer kerekening Terdakwa tanggal 01 Agust us 2008 sehingga jumlah keseluruhan uang yang

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 1427/Pid.B/2009/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diserahkan kepada terdakwa adalah sebesar Rp.80.000.000,-

- Bahwa benar saksi telah mentransfer uang pembayaran sewa ruangan kepada Terdakwa melalui Bank Ganesha Cabang Kelapa Gading sebesar Rp.10.000.000,-, Bank BCA Cabang ITC Permata Hijau sebesar Rp.30.000.000,- dan sebesar Rp40.000.000,- dengan total keseluruhan sebesar Rp.80.000.000,-.
- Bahwa benar kurang lebih satu minggu saksi Rika Tanudjaya menempati ruang kantor tersebut mendapat surat somasi dari Winnizar Judarti Bajuni sebagai pemilik yang sah atas tempat tersebut untuk segera mengosongkan tempat tersebut;

4. Saksi : Winnizar Judarti Bajuni (di bawah sumpah)
menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa benar saksi kenai dengan Terdakwa sejak tahun 2005 dalam rangka Terdakwa menyewa rumah saksi terletak di Jl.Tirtayasa Raya No.53 Jakarta Selatan serta antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi menyewakan rumah tersebut kepada Terdakwa sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 dengan harga sewa pertahun Rp.258.000.000,- dan diperpanjang dari tahun 2007 sampai dengan 2008 dengan harga sewa sebesar Rp.250.000.000,- pertahun akan tetapi dipertengahan jalan Terdakwa tidak mau melunasi pembayaran sewa tersebut sehingga saksi meminta Terdakwa untuk mengosongkan tempat tersebut;
- Bahwa benar dalam perjanjian sewa menyewa antara saksi dengan Terdakwa disebutkan bahwa tempat atau rumah tersebut tidak diperbolehkan disewakan kepada pihak lain;
- Bahwa benar saksi baru mengetahui tempat tersebut disewakan kepada pihak lain oleh Terdakwa ketika saksi akan memberi surat somasi yang isinya agar Terdakwa segera mengosongkan tempat atau rumah tersebut;
- Bahwa benar ketika Terdakwa menyewakan tempat atau rumah tersebut kepada pihak lain tanpa seijin dan sepengetahuan saksi sebagai pemilik tempat atau rumah tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan saksi Rika Tanudjaya sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Agustus 2008 di Jl.Tirtayasa Raya No.53 Jakarta Selatan dalam rangka saksi Rika Tanudjaya hendak mencari tempat usaha;

- Bahwa benar awalnya Ibu Yokako teman istri Terdakwa mencari tempat usaha kosmetik dan kebetulan ada ruang kosong yang bisa disewakan dan Terdakwa menyewakan tempat tersebut untuk meringankan beban biaya sewa menyewa tempat tersebut dari saksi Winnizar Judarti Bajuni atau Ibu Nisse;
- Bahwa benar Terdakwa pernah menerima uang sewa tempat atau ruang kantor dari saksi Rika Tandjaya pada tanggal 25 Juli 2008 sebesar Rp.10.000.000,- dengan cara ditransfer kerekening Terdakwa pada Bank BCA No.2303000186, pada tanggal 28 Juli 2008 sebesar Rp40.000.000,- ditransfer kerekening Terdakwa pada Bank BCA NO.2303000186 dan pada tanggal 01 Agustus 2008 sebesar Rp.30.000.000,- ditransfer kerekening Terdakwa pada Bank BCA No.2700177478 sehingga jumlah keseluruhan uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp.80.000.000,- ;
- Bahwa benar ketika Terdakwa menerima uang sewa tempat atau ruang kantor dari saksi Rika Tanudjaya tidak dibuatkan perjanjian sewa menyewa adapun ketika Terdakwa menyewakan tempat tersebut Terdakwa tidak menjelaskan bahwa tempat tersebut sebenarnya milik saksi Winnizar Judarti Bajumi karena Terdakwa mengaku sebagai pemilik dari tempat atau ruang kantor tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa menyewa tempat tersebut selama 4 tahun dari saksi Winnizar Judarti Bajumi sebesar Rp.250.000.000,- pertahun dan Terdakwa belum membayar sisa uang sewa sebesar Rp.150.000.000,- dan akan dibayar paling lambat tanggal 28 Agustus 2008;
- Bahwa benar uang sewa tersebut Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Rika Tanudjaya;
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa PT. Mitra Beutika Prima mendapat surat somasi dari Ibu Nisse agar segera mengosongkan tempat tersebut pada tgl 27 Agustus 2008 karena Terdakwa belum seluruhnya membayar uang sewa tempat tersebut kepada Ibu Nisse sebagai pemilik tempat yang disewakan tersebut;

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 1427/Pid.B/2009/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (Satu) Lembar bukti transfer tertanggal 25 Juli 2008 sebesar Rp.10.000.000,-
2. 1 (Satu) Lembar bukti transfer tertanggal 29 Juli 2009 sebesar Rp40.000.000,-
3. 1(Satu) Lembar kwitansi tanda terima uang Rp.80.000.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bersesuaian antara satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa adalah penyewa tempat di Jl.Tirtayasa Raya No.53 Jakarta Selatan dari saksi Winnizar Judarti Bajuni atau Ibu Nisse;
- Bahwa benar saksi Rika Tanudjaja dan Ibu Yokako teman istri Terdakwa mencari tempat usaha kosmetik dan kebetulan ada ruang kosong yang bisa disewakan kemudian Terdakwa menyewakan tempat tersebut untuk meringankan beban biaya sewa menyewa tempat tersebut dari saksi Winnizar Judarti Bajuni atau Ibu Nisse tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa pernah menerima uang sewa tempat atau ruang kantor dari saksi Rika Tandjaya pada tanggal 25 Juli 2008 sebesar Rp.10.000.000,- dengan cara ditransfer kerekening Terdakwa pada Bank BCA No.2303000186, pada tanggal 28 Juli 2008 sebesar Rp40.000.000,- ditransfer kerekening Terdakwa pada Bank BCA NO.2303000186 dan pada tanggal 01 Agustus 2008 sebesar Rp.30.000.000,- ditransfer kerekening Terdakwa pada Bank BCA No.2700177478 sehingga jumlah keseluruhan uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp.80.000.000,- ;
- Bahwa benar ketika Terdakwa menerima uang menyewa tersebut Terdakwa tidak menjelaskan bahwa tempat tersebut sebenarnya milik saksi Winnizar Judarti Bajuni karena Terdakwa mengaku sebagai pemilik dari tempat atau ruang kantor tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa menyewa tempat tersebut selama 4 tahun dari saksi Winnizar Judarti Bajuni sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.250.000.000,- pertahun dan Terdakwa belum membayar sisa uang sewa sebesar Rp.150.000.000,- dan akan dibayar paling lambat tanggal 28 Agustus 2008;

- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa PT. Mitra Beutika Prima mendapat surat somasi dari Ibu Nisse agar segera mengosongkan tempat tersebut pada tgl 27 Agustus 2008 karena Terdakwa belum seluruhnya membayar uang sewa tempat tersebut kepada Ibu Nisse sebagai pemilik tempat yang disewakan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Rika Tanudjaya atau pihak PT.Mitra Beutika Prima menderita kerugian sebesar Rp.80.000.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur- unsur pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa Penuntut Umum dengan dakwaan secara alternative yaitu dakwaan pertama melanggar pasal 378 KUHP atau dakwaan kedua melanggar pasal 372 KHUP.;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dengan dakwaan alternative maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan pertama melanggar pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa dakwaan pertama melanggar pasal 378 KUHP yang unsur- unsurnya sebagai berikut :

1. unsur barang siapa
2. unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.
3. unsur dengan rnamakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan
4. unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang

Ad.1. unsur barang siapa A

Menimbang, bahwa "*Barang siapa*" di sini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 1427/Pid.B/2009/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan 'barangsiapa' tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum.;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Arsito Indriarso yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan 'barangsiapa' di sini adalah Terdakwa Arsito Indriarso

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur 'barangsiapa' telah terpenuhi ;

Ad.2. unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.

Menimbang, bahwa kata 'dengan maksud' dalam Pasal ini merupakan terjemahan dari *met het oogmerk*, yang berarti bahwa *opzet* atau kesengajaan dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai *opzet als oogmerk*, sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali 'dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum'. Sedangkan istilah 'melawan hukum', dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan aturan-aturan hukum pada umumnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta – fakta hukum sebagaimana terurai di atas telah ternyata :

- Bahwa berawal saksi Rika Tanudjaya karyawan PT.Mitra Beutika Prima membutuhkan ruang kantor dan kebetulan ada Ibu Dian yaitu Istrinya Terdakwa yang menawarkan ruang kantor yang akan disewakan di Jl.Tirtayasa No.52 Kebayoran baru Jakarta Selatan kepada saksi Olivia YAP alias Ibu Yokako istrinya Pak Bima salah satu pemegang saham PT.Mitra Beutika Prima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa, saksi Rika Tanudjaya, saksi Yokako dan Ibu Dian mengadakan pertemuan diruang kantor yang akan disewa , Terdakwa mengatakan ruang kantor tersebut adalah milik Terdakwa , tidak bermasalah dan akan disewakan. dengan harga murah.
- Bahwa saksi Rika Tanudjaya tertarik akan kata-kata yang diucapkan Terdakwa tersebut dan disamping itu juga saksi Rika Tanudjaya juga percaya karena Ibu Dian adalah temannya Ibu Yokako kemudian disepakati harga sewa ruangan kantor tersebut adalah sebesar Rp.80.000.000,- per-tahun tetapi kemudian disetujui bahwa harga sewa untuk jangka waktu 2 tahun adalah sebesar Rp.140.000.000,- ;
- Bahwa selanjutnya saksi Rika Tandjaya membuka Bilyet Giro sebanyak 3 kali yang langsung ditransfer kerekening Terdakwa yang masing-masing adalah sebagai berikut:
- BG No.DA 051819 tertanggal 27 Juli 2008 sebesar Rp.10.000.000,- dan telah ditransfer kerekening Terdakwa pada Bank BeA NO.2303000186 pada tanggal 25 Juli 2008.
- BG No.BD 962505 tertanggal 28 Juli 2008 sebesar Rp.40.000.000,- dan telah ditransfer kerekening Terdakwa pada Bank BeA NO.2303000186 pada tanggal 29 Juli 2008
- BG No.BD 925236 tertanggal 31 Juli 2008 sebesar Rp.30.000.000,- dan telah ditransfer kerekening Terdakwa pada Bank BeA NO.2700177478 pada tanggal 01 Agustus 2008.
- Sehingga jumlah keseluruhan uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp.80.000.000,-
- Bahwa kemudian sejak tanggal 11 Agustus 2008 pihak PT.Mitra Beutika Prima mulai masuk atau menempati ruang kantor yang disewa dari terdakwa akan tetapi kurang lebih baru satu minggu menempati ruang kantor tersebut , mendapat surat Somasi dari Pengacara Winnizar Judarti Bajumi atau Ibu Nisse untuk melunasi atau segera rnengosongkan rumah tersebut dan kalau tetap mau menempati rumah tersebut harus membayar kepada pemilik rumah yang sah dan ternyata saksi Rika Tandjaya baru mengetahui bahwa ruang kantor yang telah disewakan kepada pihak PT.Mitra Beutika Prima tersebut adalah bukan milik Terdakwa melainkan milik orang lain yaitu milik saksi Winnizar Judarti Bajumi atau Ibu Nisse dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Rika Tanudjaya

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 1427/Pid.B/2009/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pihak PT.Mitra Beutika Prima menderita kerugian sebesar Rp.80.000.000,- , dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat *alternatif*, sehingga apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka terpenuhi pulalah unsur tersebut secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa unsure “mempergunakan nama palsu atau martabat palsu “ merupakan tindakan terdakwa telah menciptakan suatu keadaan tertentu yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya sehingga menguntungkan dan mengangkat posisi dirinya di mata orang lain, sedangkan ‘tipu muslihat’ merupakan tindakan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan bagi orang lain atau memberikan kesan kepada orang lain bahwa seolah-olah keadaan yang ia ciptakan tersebut adalah benar, dan kata ‘rangkaian kebohongan’ merupakan rangkaian kata-kata yang tersusun sedemikian rupa, seakan-akan apa yang dikatakan itu benar dan hal tersebut menimbulkan keyakinan atau membangkitkan kepercayaan pada diri orang lain yang diajak bicara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata ketika saksi Rika Tanudjaya membutuhkan ruang kantor , lalu Terdakwa yang menawarkan ada ruang kantor dan mengatakan ruang kantor tersebut adalah milik Terdakwa , tidak bermasalah dan akan disewakan. dengan harga murah.sehingga saksi Rika Tanudjaya tertarik akan kata-kata yang diucapkan Terdakwa tersebut , disepakati harga sewa ruangan kantor tersebut adalah sebesar Rp.80.000.000,- per-tahun tetapi kemudian disetujui harga sewa untuk jangka waktu 2 tahun adalah sebesar Rp.140.000.000,- ; selanjutnya saksi Rika Tanudjaya mentransfer uang ke rekening Terdakwa sebanyak 3 kali masing masing pertama Rp.10.000.000,- , ke dua Rp.40.000.000,- dan ketiga Rp.30.000.000,- , selanjutnya setelah saksi Rika Tanudjaya (PT.Mitra Beutika Prima) mulai menempati ruang kantor kurang lebih baru satu minggu mendapat surat Somasi dari Pengacara Winnizar Judarti Bajumi atau Ibu Nisse untuk melunasi atau segera rnengosongkan rumah tersebut dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau tetap mau menempati rumah tersebut harus membayar kepada pemilik rumah yang sah dan ternyata ruang kantor tersebut adalah bukan milik Terdakwa melainkan milik orang lain yaitu milik saksi Winnizar Judarti Bajumi atau Ibu Nisse, dengan demikian unsure ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa istilah 'menggerakkan' di sini dapat diartikan sebagai melakukan suatu perbuatan, baik dengan kata-kata maupun dengan tingkah laku, yang dimaksudkan untuk mempengaruhi orang lain agar mengikuti kehendaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata terdakwa yang mengaku sebagai pemilik rumah di Jl.Tirtayasa No.52 Kebayoran baru Jakarta Selatan yang akan disewakan dengan harga yang murah sehingga saksi Rika Tanudjaya tertarik akan kata-kata yang diucapkan Terdakwa tersebut , disepakati harga sewa ruangan kantor tersebut adalah sebesar Rp.80.000.000,- per-tahun tetapi kemudian disetujui harga sewa untuk jangka waktu 2 tahun adalah sebesar Rp.140.000.000,- ; selanjutnya saksi Rika Tanudjaya mentransfer uang ke rekening Terdakwa sebanyak 3 kali masing masing pertama Rp.10.000.000,- , ke dua Rp.40.000.000,- dan ketiga Rp.30.000.000,- , total Rp.80.000.000,- padahal yang sebenarnya rumah tersebut milik saksi Winnizar Judarti Bajumi atau Ibu Nisse, dengan demikian unsur menggerakkan orang lain menyerahkan barang (uang) telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan di atas telah , Majelis Hakim berpendapat semua unsur unsur dakwaan alternatif kesatu telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif ke satu telah terbukti, maka terhadap dakwaan alternatif ke dua tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tentang pembelaan Penasehat Hukum terdakwa , Majelis Hakim tidak mempertimbangkan secara khusus karena telah disinggung pada saat mempertimbangkan masing –

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 1427/Pid.B/2009/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing unsur pada dakwaan Jaksa / Penuntut Umum tersebut di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan telah terbukti, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah serta dipersidangan tidak didapat hal-hal sebagai alasan pemaaf ataupun alasan pembenar maka Terdakwa haruslah dipidana;

Menimbang, bahwa tujuan utama pemidanaan adalah mencegah atau menghalangi pelaku tindak pidana tersebut atau juga orang lain melakukan kejahatan semacam itu lebih lanjut, juga memberikan perlindungan masyarakat serta memelihara solidaritas masyarakat sehingga pemidanaan itu tidak bersifat upaya balas dendam, akan tetapi upaya pembinaan agar terdakwa setelah menjalani pembinaan akan lebih baik dan pembinaan dapat dilakukan didalam lembaga pemasyarakatan dapat pula diluar lembaga pemasyarakatan.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan teori tujuan pemidanaan sebagaimana di atas, maka Majelis Hakim berpendapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana bersyarat, dengan pertimbangan terdakwa telah mengembalikan nilai kerugian materiil dari saksi korban sebagai bentuk rasa tanggung jawab terdakwa :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan dalam dictum putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka dihukum untuk membayar ongkos perkara.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sopan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum; dan mempunyai tanggungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah memberikan 1 unit mobil Suzuki Aerio kepada saksi korban.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka dibebani untuk membayar ongkos perkara;

Mengingat, ketentuan KUHP dan Pasal-pasal lain dari Undang Undang yang bersangkutan:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Arsito Indriarso tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penipuan."
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa , oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** ;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana sebelum masa percobaan selama **1 (satu) tahun** berakhir melakukan tindak pidana lagi.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Lembar bukti transfer tertanggal 25 Juli 2008 sebesar Rp.10.000.000,- .
 - 1 (Satu) Lembar bukti transfer tertanggal 29 Juli 2009 sebesar Rp40.000.000,-
 - 1 (Satu) Lembar kwitansi tanda terima uang Rp.80.000.000,-Kesemuanya tetap terlampir dalam berkas perkara.
5. Menghukum Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.2000,- (dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari **RABU** tanggal **13 JANUARI 2010** oleh **H. CHARIS MARDIYANTO SH.** selaku Hakim Ketua, **SUDARWIN, SH. MH.** Dan **MIEN TRISNAWATY , SH. MH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu **Hj. Rina Rosanawati . , SH. MH.** Panitera Pengganti dengan dihadiri **Inne Elaine , SH.** Jaksa/ Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 1427/Pid.B/2009/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SUDARWIN, SH.MH.**
SH.

H. CHARIS MARDIYANTO,

2. **MIEN TRISNAWATY, SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI,

RINA ROSANAWATI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)